

**NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH KOTA METRO**  
**DENGAN**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO**

**NOMOR:** 188.342/14/SETDA/03/2021  
**NOMOR:** 188.342/17/DPRD/2021

**TENTANG**

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO**  
**TAHUN 2022**

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Lima bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. WAHDI : Walikota Metro, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Metro berkedudukan di Metro Jalan A.H Nasution Nomor 3 Metro, Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
- II. a. TONDI MUAMMAR GADDAFI NASUTION : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro;
- b. BASUKI : Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro;
- c. AHMAD KUSEINI : Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro,

Ketiganya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Metro;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019;
13. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro;

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman mengenai Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Metro Tahun 2022, dengan ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1**

Program Pembentukan Peraturan Daerah adalah merupakan instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Kota Metro yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis di Kota Metro yang disusun oleh Pemerintah Kota Metro dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro.

### **Pasal 2**

- (1) Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro dikoordinasikan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).
- (2) Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Metro dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro dan Pemerintah Kota Metro secara terencana, terpadu, dan sistematis yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).

### **Pasal 3**

- (1) Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, memuat program pembentukan Peraturan Daerah Kota Metro dengan pokok materi yang akan diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundangan lainnya.

- (2) Data Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran.

#### **Pasal 4**

Program Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan untuk jangka waktu Tahun 2022 berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro.

#### **Pasal 5**

Pengelolaan Program Pembentukan Peraturan Daerah diarahkan agar program pembentukan Peraturan Daerah Kota Metro dapat dilaksanakan sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan dan memenuhi kebutuhan penyelenggaraan otonomi daerah dan *medebewind* serta kebutuhan masyarakat.

#### **Pasal 6**

Dalam keadaan tertentu dimana pelaksanaan program pembentukan Peraturan Daerah Kota Metro dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah belum dapat diselesaikan pada tahun berjalan sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan, Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Metro tersebut dijadikan Program Pembentukan Peraturan Daerah tahun berikutnya dengan skala prioritas utama.

#### **Pasal 7**

- (1) Dalam keadaan tertentu dan dengan memperhatikan kebutuhan penyelenggaraan otonomi daerah dan *medebewind* serta kebutuhan masyarakat, Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Metro dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah dapat diubah, baik skala prioritasnya, maupun adanya penambahan Lembaran Daerah, setelah disepakati bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro dengan Pemerintah Kota Metro.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro.

#### **Pasal 8**

Agar program pembentukan Peraturan Daerah Kota Metro dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan, maka pembiayaan pelaksanaan program tersebut dilakukan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Metro, melalui:

- a. Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro yang disusun di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro;
- b. Anggaran Sekretariat Daerah dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang disusun di Lingkungan Pemerintah Kota Metro.

Demikian Nota Kesepahaman ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Metro, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, selanjutnya 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.



PIHAK KEDUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA METRO  
Ketua,  
A handwritten signature in black ink, appearing to read "TONDI MUAMMAR GADDAFI NASUTION".

Wakil Ketua I,  
A handwritten signature in black ink, appearing to read "BASUKI".  
Wakil Ketua II,  
A handwritten signature in black ink, appearing to read "AHMAD KUSEINI".

LAMPIRAN :  
 Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kota Metro  
 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro  
 Nomor : 188.342/14/SETDA/03/2021  
 Nomor : 188.342/17/DPRD/2021  
 Tanggal : 25 November 2021


### PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2022

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Disertai NA	Penjelasan/ Keterangan	Unit/ Instansi Terkait	Target Penyampaian	Ket
				Baru	Ubah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Raperda	Fasilitasi Penyelenggaraan Pondok Pesantren	✓						Bagian Kesra Setda	Tahun 2022	Usul DPRD Kota Metro
2	Raperda	Kota Literasi	✓				✓		Dinas Dikbud, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Tahun 2022	Usul DPRD Kota Metro
3	Raperda	Penyelenggaraan Berusaha di Daerah	✓				✓		Dinas PMPTSP	Tahun 2022	Usul DPRD Kota Metro
4	Raperda	Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi	✓				✓		Dinas PUTR, Dinas Kominfo	Tahun 2022	Usul DPRD Kota Metro
5	Raperda	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	✓				✓		Dinas PUTR	Tahun 2021 (Lanjutan)	Usul Pemerintah Kota Metro
6	Raperda	Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro Tahun 2021-2041	✓				✓		BAPPEDA	Tahun 2021 (Lanjutan)	Usul Pemerintah Kota Metro
7	Raperda	Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021	✓				✓		BPKAD	Tahun 2022	Raperda Kumulatif Terbuka
8	Raperda	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	✓				✓		BPKAD	Tahun 2022	Raperda Kumulatif Terbuka

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Raperda	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023		✓			✓		BPKAD	Tahun 2022	Raperda Kumulatif Terbuka
10	Raperda	Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Kota Metro PT BPRS Metro (Perseroda)	✓		✓				Bagian Prekonomian Setda	Tahun 2022	Pemerintah Kota Metro
11	Raperda	Penyertaan Modal Pemerintah Kota Metro ke dalam Modal Saham PT BPRS Metro (Perseroda)	✓			✓			BPKAD, Bagian Perekonomian Setda	Tahun 2022	Usul Pemerintah Kota Metro
12	Raperda	Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro	✓			✓			Bagian Organisasi Setda	Tahun 2022	Usul Pemerintah Kota Metro
13	Raperda	Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengelolaan Pasar dan Pertokoan	✓			✓			Dinas Perdagangan, BPPRD	Tahun 2022	Usul Pemerintah Kota Metro


PIHAK KEDUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO  
Ketua,

  
TONDI MUAMMAR GADDAFI NASUTION

Wakil Ketua I,  
  
BASUKI

Wakil Ketua II,

  
AHMAD KUSEINI



PIHAK PERTAMA  
WAKIL KOTA METRO,  
WAHDI